



**YAYASAN ISLAM AL-FIKRI
(YIAFI)**

KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS

Akte Notaris No. AHU-0018351.AH.01.04.Tahun 2017

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil HP. 08127622857

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI
KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS**

Nomor : 001/GT/YIAFI/SK/VI/2017

Tentang

**PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN
PADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-FIKRI
KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS**

**KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI
KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS**

- Menimbang :**
- 1 Bahwa demi terselenggaranya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik di TK Islam Terpadu Al-Fikri, maka dipandang perlu mengangkat Guru Tetap Yayasan (GTY) pada lembaga tersebut sebagai pembantu pelaksana pendidikan
 - 2 Bahwa pengangkatan dan pencmpatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat didasarkan pada kesepakatan kerja bersama;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - 3 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 5 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Madrasah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Terhitung Mulai Tanggal 06 Juli 2020 mengangkat ;
- Nama : **DEWI LESTARI**
Tempat Tgl lahir : Sepotong, 27 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan terakhir : SMA
Alamat : Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil
Ditugaskan sebagai : Guru Tetap Yayasan pada Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Fikri
- Kedua :** kepadanya diberikan hak dan wawenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya
ASLI surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Raja
Pada tanggal : 06 Juli 2020

Ketua Yayasan Islam Al-Fikri



- Tembusan**
1. Kepala Korwil Pendidikan Siak Kecil
 2. Kepala TK Al-Fikri Koto Raja Kecamatan Siak Kecil
 3. Arsip



**YAYASAN ISLAM AL-FIKRI
(YIAFI)**

KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS

Akte Notaris No. AHU-0018351.AH.01.04.Tahun 2017

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil HP. 08127622857

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI
KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS**

Nomor : 001/GT/YIAFI/SK/VI/2017

Tentang

**PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN
PADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-FIKRI
KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS**

**KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI
KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS**

- Menimbang** :
- 1 Bahwa demi terselenggaranya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik di TK Islam Terpadu Al-Fikri, maka dipandang perlu mengangkat Guru Tetap Yayasan (GTY) pada lembaga tersebut sebagai pembantu pelaksana pendidikan
 - 2 Bahwa pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat didasarkan pada kesepakatan kerja bersama;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - 3 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 5 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Madrasah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung Mulai Tanggal 02 Juli 2021 mengangkat ;
- Nama : **DEWI LESTARI**
- Tempat Tgl lahir : Sepotong, 27 Mei 1997
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pendidikan terakhir : SMA
- Alamat : Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil
- Ditugaskan sebagai : Guru Tetap Yayasan pada Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Fikri
- Kedua** : kepadanya diberikan hak dan wewenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya
- ASLI surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Raja
Pada tanggal : 02 Juli 2021

Ketua Yayasan Islam Al-Fikri



- Tembusan**
1. Kepala Korwil Pendidikan Siak Kecil
 2. Kepala TK Al-Fikri Koto Raja Kecamatan Siak Kecil
 3. Arsip



**YAYASAN ISLAM AL-FIKRI
(YIAFI)
KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS**

Akte Notaris No. AHU-0018351.AH.01.04.Tahun 2017

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil HP. 08127622857

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI
KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS
Nomor : 001/GT/YIAFI/SK/VI/2017

Tentang
PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN
PADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-FIKRI
KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS

**KETUA YAYASAN ISLAM AL-FIKRI
KECAMATAN SIAK KECIL KAB. BENGKALIS**

- Menimbang** :
- 1 Bahwa demi terselenggaranya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik di TK Islam Terpadu Al-Fikri, maka dipandang perlu mengangkat Guru Tetap Yayasan (GTY) pada lembaga tersebut sebagai pembantu pelaksana pendidikan
 - 2 Bahwa pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat didasarkan pada kesepakatan kerja bersama;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - 3 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 5 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Madrasah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung Mulai Tanggal 08 Juli 2019 mengangkat ;
- Nama : **DEWI LESTARI**
Tempat.Tgl lahir : Sepotong, 27 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan terakhir : SMA
Alamat : Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil
Ditugaskan sebagai : Guru Tetap Yayasan pada Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Fikri
- Kedua** : kepadanya diberikan hak dan wewenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya
ASLI surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Raja
Pada tanggal : 08 Juli 2019
Ketua Yayasan Islam Al-Fikri



- Tembusan**
1. Kepala Korwil Pendidikan Siak Kecil
 2. Kepala TK Al-Fikri Koto Raja Kecamatan Siak Kecil
 3. Arsip